



Dokumen  
STANDAR  
ISI PENELITIAN  
ITENAS

**SISTEM  
PENJAMINAN  
MUTU**

INSTITUT TEKNOLOGI  
NASIONAL BANDUNG

 **SPM itenas**  
2020

	<b>INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL</b> SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode : ITENAS/S_IPE/01
		Revisi ke: 1
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN ITENAS</b>	Tanggal : 20 – 02 – 2020

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		20 April 2020
2. Pemeriksa	Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.	Ketua LP2M		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

## **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

---

### **VISI ITENAS**

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

### **MISI ITENAS**

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

### **Tujuan Pendidikan Itenas**

1. Mengembangkan potensi sivitas akademika agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. Membentuk manusia yang berkualitas secara intelektual, spiritual, dan emosional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berlandaskan pada semangat kebangsaan, sistem nilai, moral, dan watak serta peradaban yang mendukung peningkatan daya saing bangsa;
3. Menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara beriman dan berakhlak, memiliki kemampuan akademik dan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu mengembangkan potensi dirinya menjadi insan produktif bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan umat manusia;
4. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memperkaya budaya; dan

5. Mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan masyarakat yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

---

## **RASIONAL**

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian, sesuai dengan permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berdasarkan permenristekdikti ini, Standar Hasil Penelitian yang telah ditetapkan harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan.

Hasil penelitian di Itenas diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, pengkayaan bahan pembelajaran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa Itenas merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian tersebut wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, diunggah dalam repository, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. Sedangkan penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum diatur dalam peraturan tersendiri.

---

## **PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab dalam Standar Isi Penelitian Itenas adalah:

1. Rektor dan jajarannya;
2. Kepala LPPM dan jajarannya;
3. Dekan dan jajarannya;
4. PIC Penelitian dan PKM di masing-masing Prodi

---

## **DEFINISI ISTILAH**

Istilah yang ada dalam Standar Isi Penelitian Itenas adalah:

Penelitian dasar	:	Adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
Penelitian dosen mandiri	:	Adalah penelitian yang dilakukan dosen dengan pembiayaan sendiri oleh peneliti atau pihak lain diluar pengetahuan institut
Penelitian dosen muda	:	Adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen/peneliti pemula yang belum mempunyai jabatan akademik

Penelitian dosen madya	:	Adalah penelitian yang dilakukan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan IPTEKS. Penelitian ini dapat merupakan penelitian multi tahun (sebanyak-banyaknya 2 tahun)
Penelitian dosen pemula	:	Adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada dosen muda agar menjadi peneliti mandiri dan sebagai dukungan dalam meningkatkan budaya meneliti
Penelitian dasar	:	Adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
Penelitian dasar	:	Adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
Penelitian dasar	:	Adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi

## PERNYATAAN ISI

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1	Itenas menetapkan isi penelitian dosen dan mahasiswa Itenas harus sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Itenas dan/atau sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia	Rektor menyusun peraturan yang mewajibkan dosen dan mahasiswa melakukan penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian
2	Itenas menjamin setiap dosen tetap program studi dan mahasiswa yang melakukan penelitian, sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Itenas dan/atau sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM secara berkala melakukan update terhadap Renstra Penelitian</li> <li>2. Kepala LPPM berkoordinasi dengan PIC Penelitian Prodi untuk menyampaikan Renstra Penelitian kepada setiap Prodi</li> <li>3. Kepala LPPM mengelola hibah penelitian yang memuat persyaratan diacunya Renstra</li> </ol>

Kode	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
		Penelitian oleh semua pengusul hibah penelitian
3	Itenas memastikan isi penelitian dosen dan mahasiswa Itenas sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Itenas dan/atau sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala LPPM menyiapkan pedoman hibah penelitian yang memuat persyaratan topik penelitian harus sesuai dengan Renstra Penelitian</li> <li>2. Kepala LPPM memberikan pembekalan kepada reviewer hibah penelitian, salah satunya terkait persyaratan isi penelitian</li> <li>3. Kepala LPPM dan Kabag Penelitian memberikan pembekalan kepada PIC Penelitian untuk melakukan monitoring terkait topik penelitian dosen dan mahasiswa di tiap prodi</li> </ol>

## STRATEGI

---

Strategi yang dilakukan dalam Standar Isi Penelitian Itenas:

1. Kepala LPPM membentuk PIC Penelitian prodi untuk mengarahkan isi penelitian dosen dan mahasiswa
2. Kepala LPPM melakukan sosialisasi terkait Renstra Penelitian
3. Kepala LPPM menyusun Renstra Penelitian dengan melibatkan semua program studi

## INDIKATOR CAPAIAN

---

Indikator Capaian Standar Isi Penelitian terdiri atas:

1. Kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan Renstra Penelitian mencapai 90%
2. Terselenggaranya acara sosialisasi Renstra Penelitian
3. Renstra penelitian diupdate secara berkala (setidaknya 5 tahun sekali)

## DOKUMEN TERKAIT

---

1. Renstra Penelitian Itenas

## REFERENSI

---

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, juncto Permenristekdikti No 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- Keputusan Pengurus Yayasan Dayang Sumbi Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2020 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional tahun 2020.
- Rencana Induk Pengembangan Penelitian LP2M Itenas.
- Rencana Strategis Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Itenas 2021 – 2025.
- Rencana Strategis Itenas tahun 2021 – 2025.